

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Orang Tua

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sejarah manusia yang kita ketahui berasal dari keturunan adam dan hawa, manusia punya keturunan dari Orang tua, maksudnya adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-

hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Kekuasaan orang tua meliputi dua hal, yaitu :

1. Diri anak (kebutuhan fisik anak)
2. Sifat kekuasaan orang tua menurut KUHPerd adalah kekuasaan kolektif yang dipegang oleh Ayah.

Sifat kekuasaan orang tua menurut UU Perkawinan adalah kekuasaan tunggal yang ada pada masing-masing pihak ayah dan ibu.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat dilakukan (Pasal 49 UU Perkawinan), apabila :

- Melalaikan kewajiban sebagai orangtua
- Berkelakuan buruk
- Dihukum karena suatu kejahatan anak

Dan ada pula istilah Orang Tua Angkat, menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

"Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua angkat memiliki suatu kekuasaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya yang meliputi:

- (1) Kekuasaan untuk merawat anak asuh;
- (2) Kekuasaan untuk mendidik anak asuh;
- (3) Kekuasaan untuk membesarkan anak asuh.

2.2. Pengertian dan Pengaturan tentang Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak terkecuali bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dalam Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Pengertian anak lainnya juga dijelaskan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Sedangkan pengertian anak menurut Kitab Undang-undang hukum perdata Pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa adalah mereka

⁵DR. Maidin Gultom SH., M.Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 1.

yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Pengertian anak menurut hukum adat tidak terdapat ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau mempunyai wewenang untuk bertindak. Menurut Mr. Soepomo tentang hukum adat Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi⁶ :

1. Dapat bekerja sendiri
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri
4. Telah menikah

Karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tetapi ciri tertentu yang nyata. Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dalam kedudukan dalam arti khusus atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

⁶ Irma Setyowati Soemitri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1990), hal. 16.

2.3. Anak Sah dan Anak Tidak Sah

Anak yang merupakan buah cinta kedua orang tuanya merupakan anugerah terindah yang ditunggu kehadirannya dalam sebuah ikatan perkawinan namun dari itu tidak semua anak lahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Menurut UU Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah Pasal 42 UU Perkawinan. Hal itu berarti anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah. Apa yang diatur oleh UU Perkawinan tentang anak sah (dan anak tidak sah sebagai konsekuensi sebaliknya) tidaklah berbeda dengan yang ada dalam KUHPdt/BW. Bagi seorang anak yang tidak sah UU Perkawinan menentukan bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). Dengan demikian ia hanya dapat mewaris harta atas peninggalan ibu Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak kandung sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, mempunyai ibu yang melahirkannya (ibu biologis) dan ayah yang menikahi ibu yang melahirkannya (ayah biologis) serta memiliki kedudukan yang terpenting di dalam keluarga somah (gezin) masyarakat adat. Anak sah berhak mendapatkan segala hak yang diberikan kepadanya, salah satunya adalah pembagian waris. Anak sah dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.

2.4. Anak Luar Kawin

Disamping oleh orang tuanya, anak yang dipandang sebagai generasi penerus, juga dipandang sebagai wadah atau tempat tumpuan dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari. Karena tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Pasal 43 UU Perkawinan menyebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah.⁷

Berdasarkan Pasal 280 KUHPperdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPperdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPperdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPperdata (tentang anak

⁷ TAN THONG KIE, Hukum Orang, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 24-32.

zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPperdata.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPperdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPperdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPperdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPperdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerduta).⁸

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerduta).⁹

Menurut penjelasan diatas bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerduta,

⁸ Prof. R. Subekti, S.H., Perbandingan Hukum Perdata, PT Pradnya paramita, Jakarta, 1990, hlm. 21.

⁹ Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hukum kewarisan perdata barat, Prenadamedia group, Jakarta, 2005, hlm. 86.

sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerduta.

Berdasarkan Pasal 280 KUHPerduta, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut UU Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerduta.

Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya UU Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

UUD 1945	UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat 2 “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “	Pasal 43 ayat 1 “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “
Pasal 28 D ayat 1 “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “	

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon.

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan

¹⁰ Taufi Qurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Kencana Prenada media grub, Jakarta, 2013, hlm. 192.

darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah. Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

Anak diluar kawin/natuurlijk kind apabila diakui melalui akte pengakuan anak maka akan menimbulkan hubungan hukum dengan suami/istri yang mengakui, apabila tidak diakui maka tidak ada hubungan hukum. Pembuktian anak sah, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan dua akte, yaitu :

1. Akte perkawinan, milik ibu
2. Akte kelahiran, dari ibu mana anak tersebut dilahirkan

Selain itu, dapat dilakukan pembuktian langsung/nyata yaitu :

1. Memakai nama keluarga Ayah
2. Masyarakat sekitar mengakui

3. Ayah memperlakukan baik keluarga lainnya

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

2.5. Anak Angkat

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat berbeda dengan anak asuh

PP no 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga Orang Tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga Orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Begerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUHPerdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi. Tidak diaturnya lembaga adopsi karena KUHPerdata merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dimana dalam hukum (masyarakat) Belanda sendiri tidak mengenal lembaga adopsi.¹¹

Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir.

Hilman Hadi Kusuma, dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan:

“Anak angkat adalah orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fachtur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, beliau membedakan 2 macam arti anak angkat yaitu :

¹¹ Soedharyo Soimin, S.H., Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, sinar grafika, 2004, hlm. 35.

Pertama; penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua; yakni dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) Menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukakan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak¹².

2.6. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Dalam Pasal 45 UU Perkawinan dijelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Demikian pula hak Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya namun hak orang tua terhadap anak juga dapat dicabut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 UU Perkawinan apabila salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

¹² R. Soeroso, S.H., Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, sinar grafika, 2007, Hal. 175.

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Tidak lain dengan orang tua anak juga wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 46 UU Perkawinan mengenai hak anak mereka yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ada pula hak anak yang adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 9 UU Perlindungan Anak dijelaskan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dalam Pasal 15 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dalam kehidupan pada lingkup keluarga dan masyarakat, anak-anak memiliki kewajiban, yang menyangkut kewajiban terhadap diri sendiri, orangtua/keluarga dan masyarakat. Kewajiban ini ditanamkan melalui pembiasaan secara terus menerus sejak dini melalui teladan dari orangtua.

1. Beberapa contoh kewajiban diri sendiri

Anak memiliki kewajiban terhadap diri sendiri, antara lain:

- a. Menjaga kebersihan diri
- b. Menjaga kesehatan
- c. Menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri
- d. Menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang asosial

2. Kewajiban terhadap orangtua/keluarga

Kewajiban anak terhadap orangtua/keluarga antara lain:

- a. Menjaga hubungan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan
- b. Menyayangi orangtua
- c. Membangun komunikasi yang efektif dengan orangtua/keluarga

3. Kewajiban terhadap masyarakat

Kewajiban anak terhadap masyarakat antara lain :

- a. Menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku
- b. Menolong mereka yang memerlukan
- c. Menghargai setiap orang
- d. Berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.7. Ahli Waris

Menurut Emeliana Krisnawati :

Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan .

Menurut Eman Suparman :

Waris ialah yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang telah meninggal). Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹³

Di indonesia, dewasa ini masih terdapat beranekaragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara indonesia. Pertama, sistem kewarisan perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau KUHPerdata. BW berlaku bagi : (a) orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; (b) Orang Timur Asing Tionghoa; (c) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa. Kedua, sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Ketiga, sistem hukum kewarisan Islam yang juga terdiri dari atas berbagai macam aliran dan pemahaman.¹⁴

¹³ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Perspektif Hukum Adat, Islam dan BW, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hlm. 7.

¹⁴ Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, jakarta, sinar grafika, 2013, hlm. 159.

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah di tentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*.

a) Dzul Faraa'idh

“Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah”.¹⁵ Adapun rincian masing-masing ahli waris *dzul faraa'idh* ini dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nisaa ayat 11, 12, dan 176 yang dielaborasi secara akademis oleh Th. N. Juynboll dalam bukunya *Hanleiding tot de kennis van den Mohammedaansche School*. Sementara itu Komar Andasmita, dengan mengutip buku karya Juynboll diatas, menguraikan jumlah ahli waris menurut atau berdasarkan Al-Qur'an yang terdiri atas dua belas jenis, yaitu:

(1) Dalam garis ke bawah:

1. (1) anak perempuan
2. (2) anak perempuan dari anak laki-laki (QS. IV : 11)

(2) Dalam garis ke atas :

3. (1) ayah

¹⁵ Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1968, hlm. 38.

4. (2) ibu
5. (3) kakek dari garis ayah
6. (4) nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (QS.IV: 11)

(3) Dalam garis ke samping:

7. (1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah.
8. (2) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah (QS.IV: 176)
9. (3) Saudara lelaki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu (QS.IV:12)
10. (4) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu (QS.IV: 12)
11. (5) Duda
12. (6) Janda (QS.IV: 12)

b) Ashabah

Ashabah dalam bahasa Arab berarti “Anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak”.¹⁶ Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi’i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa’idh*, yaitu bagian yang telah ditentukan didalam Al-Qur’an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa’idh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu),

¹⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 26.

maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashabah*. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraa'idh* itu ada maka sisa bagian *dzul faraa'idh* menjadi bagian *ashabah*.

Ahli waris *ashabah* ini menurut pembagian Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an,” dinamakan ahli waris bukan *dzul faraa'idh*, yang kemudian beliau membagi ahli waris *ashabah* menjadi tiga golongan yaitu “*ashabah binafsihi*, *ashabah bilghairi*, dan *ashabah ma'al ghairi*”.¹⁷ *Ashabah-ashabah* tersebut menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Hukum Waris dalam Islam,¹⁸ terdiri atas :

(1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
3. Ayah;
4. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
5. Saudara laki-laki sekandung;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Anak saudara laki-laki sekandung;
8. Anak saudara laki-laki seayah;
9. Paman yang sekandung dengan ayah;
10. Paman yang seayah dengan ayah;

¹⁷ Hazairin, *Op.cit.*, hlm. 27.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;

12. Anak laik-laki paman yang seayah dengan ayah;

(2) *Ashabah bilghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seseorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;

2. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

(3) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah:

1. Saudara perempuan sekandung, dan

2. Saudara perempuan seayah.

c) dzul Arhaam

Arti kata dzul arhaam adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja”.¹⁹ Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu: “semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu”.

Dalam hukum waris adat, seringkali pembagian harta itu berbeda satu sama lain. Di daerah Minangkabau, misalnya, harta pusaka tidak dibagi kepada

¹⁹ Sajui Thalib, *Op.cit.*, hlm. 15.

keluarga, tetapi anggota keluarga hanya berhak menggunakan barang-barang itu yang diatur oleh mamak kepala waris. Begitu pula minahasa dan ambon. Menurut kebiasaan masyarakat Indonesia, umumnya harta orang laki-laki yang meninggal tidak langsung dibagikan, selama masih ada janda (istri) atau anak-anak yang masih kecil. Pun sebaliknya ada pula dalam masyarakat yang membagikan harta warisannya ketika kedua orang tua mereka masih hidup. Dalam hal ini menurut Nani Soewondo, hukum kewarisan masyarakat Indonesia relatif menggunakan asas kekeluargaan.²⁰

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Berdasarkan Pasal 853a KUHPerdara Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:²¹

- a. *Golongan pertama*, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewaris;
- b. *Golongan kedua*, keluarga dalam garis ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

²⁰Nani Soewondo, Kedudukan Perempuan Indonesia, hlm. 50.

²¹ Sulistiyo Irianto, Perempuan diantara pelbagai pilihan Hukum, (Jakarta: Yoi, 2003), hlm. 122-123.

Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;

- c. *Golongan ketiga*, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d. *Golongan keempat*, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pasal 858 KUH Perdata, menentukan: “dalam hal tidak adanya saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam satu garis keatas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 859 menjadi bagian para sana saudara dalam garis yang lain”.

keluarga sedarah dalam garis menyamping yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 ayat (3) KUH perdata), disini dapat diperlakukan pergantian tempat termasuk dalam Pasal 845 KUHPperdata.

Perbedaan yang termuat dalam Pasal 857 KUHPperdata antara saudara-saudara yang penuh dan yang setengah tidak berlaku untuk keluarga sedarah selanjutnya. Untuk yang terakhir ini tidak ada bedanya apakah mereka saudara laki-laki atau perempuan yang penuh atau setengah dari nenek

moyang atau keturunan mereka itu, dan pasal ini hanya membicarakan tentang saudara-saudara laki-laki dan perempuan yang meniggal.²²

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato*, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Ahli waris menurut undang-undang terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama terdiri suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut. Kelompok ini diatur di dalam Pasal 832 dan 852 KUHPerdara. Kelompok kedua terdiri atas ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut. Kelompok kedua ini diatur di dalam Pasal 854 s/d Pasal 857 KUHPerdara. Sedangkan kelompok ketiga terdiri atas kakek dan nenek dari garis

²² *Ibid*, hlm 35.

ibu dan kakek dan nenek dari garis ayah. Golongan ini diatur di dalam Pasal 850 dan Pasal 853 KUHPerdara. Kolompok terakhir (keempat) terdiri dari sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam Pasal 858 dan Pasal 861 KUHPerdara.

Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

1. *Sistem Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
2. *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari golongan perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih

merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat di Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

3. *Sistem Parental* atau *bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

2.8. Harta Warisan

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta pewaris dalam lapangan hak dan kewajiban hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.²³ Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga “kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris”.²⁴ Subyek dari hukum waris sendiri adalah pewaris dan ahli waris, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat

²³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1977, hlm. 78.

²⁴ *Ibid.*

wasiat sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.²⁵

Sedangkan mengenai harta warisan menurut Hukum Perdata, tidak otomatis harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah harta warisan. Untuk mengetahui dan memastikan mengenai apakah harta yang ditinggalkan tersebut merupakan bagian dari harta warisan atau tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu status hukum perkawinannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut.²⁶

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya adalah masalah bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut.²⁷

Menurut KUHPerdata, dari mana pun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih ketangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUHPerdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami

²⁵ Idris Ramalyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut BW di Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 2.

²⁶ Prof. Abdulkadir Muhammad. S.H., Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Utra Aditya Bakti, 2000, hlm. 292.

²⁷ M. Idris Ramulyo, "suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam", Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm. 154.

atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin²⁸.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam BW maupaun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “*sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih*”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “*setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris*”.²⁹

Demikian pula dalam hukum adat, pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal waris dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya, bahwa “kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada atau timbul pada waktu matinya atau karena matinya si peninggal waris itu; akhirnya termasuk juga bagian-bagian dari harta peninggalan walaupun sebagai bagian negatif”³⁰. Selanjutnya, Ter Haar mengemukakan bahwa “ahli waris bertanggung jawab atas hutang-hutang

²⁸ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-dasar Hukum Waris Barat (suatu pembahasan Teoritis dan Praktik) (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 5.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 17.

³⁰ K.Ng. Soebekti Poesponoto, *Op.cit.*, hlm. 215.

peninggal warisan sepanjang mereka sudah mendapat laba dari pembagian harta peninggalan itu, serta barang-barang warisan yang mereka terima kiranya dapat mencakupi untuk membayar hutang-hutang itu”.³¹

Dalam hubungannya dengan masalah warisan, maka terdapat juga variasi ketentuan hukumnya seperti misalnya daerah Lampung Utara dengan tegas menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapat bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Ketentuan tersebut sesuai dengan beberapa daerah dikecamatan Duduk Kabupaten Gresik yang juga menyatakan bahwa anak mewarisi dari orang tua angkatnya, bahkan disamping itu ia juga mewarisi orang tuanya sendiri.

Namun sebetulnya bahwa daerah di Indonesia yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris seperti Kabupten Lahat (Palembang) pada umumnya di sini anak angkat hanya mendapat warisan, apabila pada waktu pengangkatannya secara khusus dinyatakan bahwa ia kelak mewarisi dari orang tua angkatnya; kalau tidak disebutkan, maka dia tidaklah sebagai ahli waris. Untuk daerah Pasemah harus tetap tinggal di dusun orang tua angkatnya. Selain itu lazimnya di daerah Pasemah ini apabila di samping anak angkat ada anak kandung, mereka mendapat warisan, tetapi warisannya tidak sama. Kemudian untuk beberapa daerah di kabupaten Batanghari dengan jelas menyatakan hukum adatnya, bahwa anak angkat disini tidak mewarisi orang tua angkatnya. Begitu pula di kecamatan Bontomaranu Kabupaten Goa daerah

³¹*ibid.*, hlm 217.

kepulauaan Tidore (Ambon), daerah Takengon kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Cikajang kabupaten Garut, kecamatan Sambas Kalimantan Barat dan beberapa daerah lainnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, dia adalah ahli waris orang tuanya sendiri. Bisa menjadi waris melalui jalur hibah/pemberian sehingga anak angkat mendapat sedikit bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Ketentuan suatu adopsi bisa atau tidak dibatalkan pada dasarnya sesuai dengan kultur dan kepribadian timur, maka bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu hal yang tidak etis, kecuali ada hal-hal yang luar biasa, seperti terjadinya penghianatan dari anak angkatnya, maka wajar saja terjadi pembatalan adopsi ini. Selanjutnya kalau memperhatikan versi pengadilan, terutama pengadilan Negeri Martapura, Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa adopsi bisa dibatalkan bila syarat-syarat normalnya itu salah satu data diajukan oleh pemohon tidak benar, yang biasanya dalam hal ini orang tua angkatnya, maka batal demi hukum³².

2.9. Pengangkatan anak WNI oleh WNA

Pasang suami istri Warga Negara Asing yang akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak Warga Negara Indonesia harus melengkapi prosedur pengangkatan anak Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai berikut :

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif.

³² *Ibid.*, hal.193-195

Persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat ;
- b. Berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- k. Membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. Dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- m. Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- n. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;

- o. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
 - p. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat melalui kedutaan atau perwakilan negara calon orang tua angkat;
 - q. Calon anak angkat berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
 - r. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
 - s. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.
- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, yaitu harus melampirkan :
- a. Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan calon orang tua angkat tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
 - c. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. Akte kelahiran calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - e. Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
 - f. Copy KTP orang tua kandung calon anak angkat dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung calon anak angkat dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung calon anak angkat dan/atau penerapan pengadilan tentang agama calon anak angkat;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon orang tua angkat dari MABES POLRI;
 - h. Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;

- i. Copy akte kelahiran anak kandung calon orang tua angkat, apabila calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak;
- j. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara calon orang tua angkat dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
- k. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
- l. Surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- n. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap setahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- q. Surat pernyataan dan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- s. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;

- t. Surat izin dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
- u. Persetujuan dari keluarga calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- v. Laporan sosial mengenai calon anak angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- w. Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- x. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- y. Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
- z. Surat keputusan izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
- aa. Laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh calon orang tua angkat;
- bb. Foto calon anak angkat bersama calon orang tua angkat;
- cc. Surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;
- dd. Surat keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan; dan
- ee. Penetapan pengadilan bahwa status calon anak angkat sebagai anak terlantar.